

PENCULIKAN ANAK (ANTARA REALITAS DAN RESPONSIF NORMATIFNYA MENURUT PIDANA ISLAM)

Dahyul Daipon

Fakultas Syariah, LAIN Bukittinggi

dahyuldaipon@yahoo.co.id

Diterima: 21 Mei 2017	Direvisi: 19 Juli 2017	Diterbitkan: 8 Agustus 2017
-----------------------	------------------------	-----------------------------

Abstract

Children are gift from Allah to humans being. The presence is always adored by every couple. It makes the parents obliged to protect the children both psically and psychologically hence the children feel comfortable. Besides, the parents are also obliged to educate their children to be insan kamil. However, lately the sense of secure of the children disturbed by the rampant kidnapping, strating from toddlers to teenagers. Even the quantity continues to increase year by year. According to the Chairman of Komnas Ham, Arist Merdeka Sirait said: "In 2014, there were 51 cases in 2015. In 2015, there were 112 cases of kidnappings of children, and by 2016 the number of kidnapping cases was 112. According to Seto Mulyadi, there are some motives for kidnapping of children. Some of them are because money, extortion, grudge, political problem, sexual exploitation, then child trafficking to trade the organ. Based on the Islamic law, the kidnapers must getting ta'zir in terms of prison, fines, and others.

Keyword: *Penculikan anak, responsive, pidana Islam*

Abstrak

Anak adalah amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Kehadirannya selalu dinantikan oleh setiap pasangan. Oleh karenanya orang tua berkewajiban untuk melindungi dan menjaga anaknya secara fisik dan psikis sehingga terwujud rasa aman pada diri si anak. Disamping itu orang tua juga berkewajiban mendidik anaknya sehingga bisa mengantarkan anaknya menjadi insan kamil. Namun akhir-akhir ini rasa keamanan si anak kembali terusik dengan maraknya kasus penculikan terhadap si anak itu sendiri, mulai dari yang berumur balita sampai belasan tahun. Bahkan kuantitasnya selalu meningkat tahun demi tahun. Menurut Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan: "bahwa pada tahun 2014 terjadi sebanyak 51 Kasus. Pada tahun 2015, kasus penculikan anak yang masuk ke lembaganya sebanyak 87 kasus. Untuk tahun 2016, jumlah kasus penculikan anak menjadi 112 kasus. Menurut Seto Mulyadi ada beberapa motif penculikan anak, di antaranya adalah: karena uang, pemerasan, mungkin juga dendam, mungkin masalah politik, mungkin juga eksploitasi seksual kemudian perdagangan anak sampai kepada diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Bagi Penculiknya menurut hukum Islam *harus dikenai hukuman ta'zir baik berupa pidana penjara, denda, dan lain-lain.*

Kata Kunci: *Penculikan anak, responsive, pidana Islam*

Latar Belakang

Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah (titipan) yang Allah berikan kepada setiap orang tua. Anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa

yang lebih tinggi dari kedudukan harta dan benda, bahkan jauh lebih berharga di atas segala sesuatu yang kita miliki. Di dalam diri mereka telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kehadiran anak

dalam keluarga selalu dinantikan oleh pasangan suami istri yang baru saja melangsungkan akad pernikahan. Ketika anak terlambat didapatkan, maka para pasangan tersebut sudah menjadi resah dan gelisah.

Ketika anak sudah diberikan oleh Allah SWT, maka orang tua berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya dari segala hal yang akan menyakiti baik fisik maupun fisiknya. Di samping itu para orang tua juga berkewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik dan mengajarkannya dengan akhlak yang terpuji sehingga bisa mengantarkannya ke kehidupan yang bermartabat (selamat dunia dan akhirat). Dalam konteks ajaran Islam, kewajiban ini tersirat dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."*(Q.S.at-Tahrim/66:6).

Anak adalah tunas berpotensi, generasi penerus yang merupakan variable (unsur yang ikut menentukan perubahan) dari kelangsungan hidup keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Oleh karena itu anak perlu dibekali dengan penghidupan dan pendidikan yang layak dan berkualitas. Sehingga mereka dapat tumbuh

dengan sehat, berkembang secara optimal mental, sosial dan kepribadiannya.

Sebagai makhluk yang lemah, anak-anak membutuhkan bantuan dari orang dewasa dalam mendapatkan stimulus, pembelajaran dan pendidikan dalam sebuah proses yang bersistem dan berkesinambungan. Namun mereka juga adalah individu yang memiliki pola perkembangan dan kebutuhan tertentu yang berbeda dengan orang dewasa, sehingga mereka tidak bisa diperlakukan selayaknya orang dewasa yang berbentuk mini.

Di samping membutuhkan bantuan dari orang dewasa, anak-anak juga membutuhkan orang-orang di sekitarnya termasuk dengan anak-anak yang se usianya. Mereka perlu untuk bersosialisasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan orang lain, karena anak adalah makhluk sosial. Tentunya mereka pun bisa belajar dalam beberapa hal dari lingkungannya. Pendidikan yang diberikan kepada anak senantiasa bersifat *holistic* atau secara keseluruhan. Bukan hanya pendidikan akademis saja, melainkan juga yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan religiusitas yang sudah diberikan sejak dini. Harus disadari bahwa mereka adalah makhluk yang bertuhan, dan kesadaran ini akan dimiliki secara optimal oleh anak jika sudah dibiasakan sejak usia dini.

Harapan maksimal akan tumbuh kembangnya kehidupan anak-anak secara baik tentu impian setiap orang tua. Orang tua merasa senang melihat anaknya bila bermain secara ceria dengan teman-teman sebayanya, begitu juga akan merasakan kenyamanan bila anak-anaknya selamat dari berbagai macam bentuk gangguan. Namun jika sebaliknya yang terjadi, maka orang tua tentu merasakan kesakitan sebagaimana

sakit yang dirasakan oleh anak-anaknya tersebut.

Maraknya kasus penculikan anak akhir-akhir ini membuat para orang tua menjadi khawatir dan tidak nyaman melepas kepergian anak-anaknya ke sekolah dan tempat-tempat lainnya. Hari ini memang kasus penculikan anak kembali menghangat bahkan viral di media sosial dan beritanya menghiasi di media-media mainstream dan media massa lainnya. Data menunjukkan bahwa memang setiap tahun kasus penculikan anak terus meningkat.

Menurut Ketua Umum Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan: "bahwa pada tahun 2014, data kasus penculikan anak yang masuk ke Komnas Anak sebanyak 51 Kasus. Dari 51 kasus tersebut, 6 kasus di antaranya merupakan penculikan bayi. Pada tahun 2015, kasus penculikan anak yang masuk ke lembaganya sebanyak 87 kasus. Untuk tahun 2016, jumlah kasus penculikan anak menjadi 112 kasus. Untuk tahun 2017, yang dihitung sejak bulan Januari hingga Maret terdapat 23 kasus penculikan. Jadi para orang tua diharapkan untuk terus waspada, tetapi juga tidak boleh menjadi paranoid dengan adanya kabar tersebut," kata Arist.¹

Kasus penculikan anak tidak hanya anak yang berusia balita bahkan sampai berumur belasan tahun. Adalah Raisya, putri seorang pengusaha Batubara, merupakan gadis kecil usia 5 tahun, murid dari salah satu sekolah Tk di Jakarta yang sempat mengisi halaman media cetak maupun elektronik, sebagai korban Penculikan. Setelah kembali pada dekapan orang tuanya, tampaknya dia masih mengalami trauma

¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/897701-kasus-penculikan-anak-setiap-tahun-meningkat>, Di Akses: Senin 15 Mei 2017

atas penculikannya yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2007 yang lalu². Kasus terbaru yang terjadi adalah Farhany Ramadhina A, siswi kelas 12 SMA Plus Yayasan Persaudaraan Haji Bogor dilaporkan hilang sejak Kamis 2 Maret malam, akhirnya ditemukan. Farhany ditemukan di sekitar sekolah pada Jumat 3 Maret sore hari.³ Mengingat maraknya kasus penculikan anak ini, rasanya perlu bagi orang tua untuk mengetahui bagaimana motif-motif kasus penculikan anak tersebut bisa terjadi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tindak kejahatan ini. Tulisan ini mencoba memberikan gambaran tentang motif-motif tersebut dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terkait dengan kejahatan ini

Terminologi Anak.

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention on The Right Of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun. Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan

² <http://putu-kusuma.blogspot.co.id/2007/08/kasus-penculikan-anak.html>, Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

³ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/890009-siswi-sma-bogor-yang-diduga-diculik-dalam-kondisi-sehat>, Di Akses: Senin, 15 Mei 2017

Undang-undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun.⁴

Maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai dengan 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seseorang yang umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.⁵ Sedangkan berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerduta) bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita⁶.

Penculikan merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, perampasan hak kebebasan atau kemerdekaan hidup seseorang. Perampasan kemerdekaan dengan cara demikian telah ditetapkan sanksi hukumnya dalam pasal 328 KUHP tentang penculikan. Mengenai pasal yang berkenaan dengan masalah kejahatan dalam kasus ini diatur dalam KUHPidana, buku II Penculikan yaitu membawa pergi seseorang

dari kediamannya dengan maksud atau secara melawan hukum, hal ini tercantum dalam pasal 328 KUHPidana yang bunyinya:

“Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dalam maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

1. Kebutuhan Anak Sebagai Manusia.

Manusia selain sebagai makhluk individu, sosial dan bertuhan, ia juga sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan. Terlebih lagi jika kita ketahui bahwa kebutuhan manusia dari waktu ke waktu begitu dinamis, terus berubah dan semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan makhluk yang tidak statis seperti mesin. Lingkungan, kematangan dan factor belajar sangat berpengaruh terhadap hal ini. Beberapa kebutuhan manusia tersebut dijelaskan oleh Maslow dalam Hierarchy of Needs sebagai berikut:⁷

a. *Physiological needs*/ Kebutuhan Fisiologis.

Pada umumnya kebutuhan manusia lebih besar pada kebutuhan sandang, pangan, dan papan untuk kelangsungan hidupnya. Untuk bertahan dalam hidup, manusia demikian pula dengan anak butuh untuk makan, minum, beristirahat, berpakaian, tempat tinggal dan kebutuhan fisik lainnya.

b. *Safety needs*/ Kebutuhan rasa aman.

⁴ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁵<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, Di Akses: Kamis, 18 Mei 2017

⁶ <http://putu kusuma.blogspot.co.id/2007/08/kasus-penculikan-anak.html>, Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

⁷ <http://consultant-academic-specialist.blogspot.co.id/2011/01/hakikat-anak-sebagai-manusia.html>, Di Akses: Kamis, 18 Mei 2017

Kebutuhan manusia selanjutnya adalah perlindungan. Membutuhkan rasa aman baik dalam hukum adat, sosial, negara dan beragama. Begitu juga dengan hak anak sebagai makhluk individu dan sosial, seperti rasa aman dalam berinteraksi, bermain, belajar, bekerja, bertetangga, di jalan, serta di manapun dan kapan pun manusia berada.

c. *Needs for belonging and love* / Kebutuhan kasih sayang dan memiliki.

Setiap anak pasti membutuhkan rasa kasih sayang dan perhatian baik di dalam keluarga maupun di sekolah. Selain itu anak juga memiliki kebutuhan untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya bagi orang lain, seperti orang tua, kakak-adik, teman, dan juga guru. Semakin besar timbal balik kasih sayang yang didapat dan diberikan anak maka semakin besar pula rasa memiliki yang ada pada diri anak, termasuk kepada benda-benda atau mainan yang dimilikinya.

d. *Esteem needs*/ Kebutuhan memperoleh penghargaan.

Penghargaan dari orang lain memberikan semangat atau motivasi bagi seseorang. Sebagaimana pentingnya *reward* yang dibutuhkan oleh anak. Sekecil apapun penghargaan yang diberikan kepada anak seringkali berdampak positif bagi perkembangan anak di kemudian hari.

e. *Needs to know and Understand*/ Kebutuhan mengetahui dan mengerti.

Anak berada dalam masa eksplorasi dan imajinasi, rasa ingin tahunya begitu besar. Sering kali kita temukan anak-anak yang banyak bertanya, memanipulasikan benda-benda, mainan, ataupun bereksplorasi dengan lingkungannya. Itu semua didasari oleh keingintahuan yang besar sehingga memperoleh jawaban dan pemahaman.

f. *Aesthetics needs*/ Kebutuhan estetis.

Kebutuhan lain pada diri manusia adalah pemenuhan rasa keindahan, estetika, berfikir dengan tidak harus terikat dengan nilai-nilai *normative*. Bagaimana seorang anak manusia mengembangkan rasa, kreativitas, dan bebas mengekspresikan diri dengan sudut pandang keindahan yang mereka miliki.

g. *Self Actualization needs* / Kebutuhan aktualisasi diri.

Sejak dini anak harus selalu dibiasakan untuk mengerti harga diri, mengenal kelebihan dan kekurangan pada dirinya. Karena ini akan mempengaruhi cara seseorang dalam mengaktualisasikan dirinya di manapun dan kapanpun mereka berada. Mereka harus diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri dengan berbagai apresiasi sejak mereka masih di usia dini. Dengan demikian anak akan terbiasa memiliki konsep diri yang positif hingga ia dewasa.

h. *Transcendence needs*.

Kebutuhan tertinggi pada diri manusia adalah pemenuhan rasa kedekatan dengan Tuhan. Beribadah, berbuat baik, menghindari keburukan adalah bentuk aktualisasi manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada kebahagiaan tersendiri dalam diri manusia ketika mulai dapat menikmati segala aktivitas religi yang dilakukannya. Tentunya kebutuhan inipun harus dihabituasikan sejak di usia dini.

Hak-Hak Anak Dan Perlindungannya Dalam Perundang-Undangan.

UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak merupakan payung hukum yang membentengi anak dari segala perbuatan yang merugikan kepentingan yang terbaik bagi anak, yang mengakomodir pemenuhan hak-hak anak. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002 ini hak

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Membebankan kejahatan kepada anak yang tidak bersalah secara berkesinambungan baik sengaja maupun tidak disengaja merupakan tindakan kejahatan moral atau kejahatan kemanusiaan.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa :

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006: 21)

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Di samping menguraikan hak-hak anak melalui Undang-Undang Nomor 4

tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut KHA yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Selain hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua, keluarga dan Negara, anak juga memiliki kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Menurut Katz, kebutuhan dasar yang penting bagi anak adalah adanya hubungan orangtua dan anak yang sehat dimana kebutuhan anak, seperti : perhatian dan kasih sayang yang kontinue, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orangtua (Huraerah, 2006: 27)

Sedangkan, Huttman merinci kebutuhan anak adalah:

1. Kasih sayang orang tua
2. Stabilitas emosional
3. Pengertian dan perhatian
4. Pertumbuhan kepribadian
5. Dorongan kreatif
6. Pembinaan kemampuan intelektual dan keterampilan dasar
7. Pemeliharaan kesehatan
8. Pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal yang sehat dan memadai
9. Aktivitas rekreasi yang konstruktif dan positif
10. Pemeliharaan, perawatan dan perlindungan (Huraerah, 2006: 28).

Kegagalan dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut akan berdampak negative pada pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual, mental, dan sosial anak. Anak bukan saja akan mengalami kerentanan fisik akibat gizi dan kualitas kesehatan yang buruk, melainkan pula mengalami hambatan mental, lemah daya-nalar dan bahkan perilaku-perilaku maladaptive, seperti: autism, nakal, sukar diatur, yang kelak mendorong mereka menjadi manusia 'tidak normal' dan perilaku kriminal (Huraerah, 2006: 27).

Pasal 83 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat aturan pidana terhadap penculikan anak ini. Jika dilihat bentuk sanksi yang ada pada undang-undang ini bersifat kombinasi antara pidana penjara dan denda, juga diatur batas maksimum dan minimum dari sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan

denda paling banyak Rp.300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000;(enam Puluh juta rupiah)".

Berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menetapkan batas usia yang dikategorikan anak sebagai batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia. Dalam pasal 4 dari Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa :

1. Batas umur anak Nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
2. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia, penculikan anak termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebab, penculikan anak adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan secara melawan hukum yang membatasi hak asasi manusia seorang anak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Selain itu anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa. Penculikan anak berarti melanggar pasal 59 UU No.39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia; dinyatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya atau keluarganya secara bertentangan dengan kehendak si anak itu sendiri...”.

Anak butuh kasih sayang dari orang tua atau keluarganya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dalam mengejar masa depannya. Apapun alasan dari kejahatan penculikan anak, berarti perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pidana dan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia pula.

Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak-anak, semua pihak harus bekerjasama untuk mencegah terjadinya penculikan. Anak-anak dimana pun mereka berada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai manusia kecil yang rentan. Untuk mewujudkan itu semua, kesadaran semua pihak untuk mencegah penculikan sangat diperlukan.

2. Motif Penculikan Anak.

Banyak motif dan cara orang dalam melakukan penculikan terhadap anak ini. Kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan, yaitu dengan cara meminta tebusan kepada orang tua dan keluarga korban penculikan tersebut. Ada juga ingin mempunyai anak karena si pelaku belum mendapatkan anak. Misalnya kasus EKS alias Mita menempuh jalan pintas hanya karena ingin membuktikan kepada suami bahwa ia bisa memberi momongan. Ia nekat menculik bayi berusia empat bulan hanya demi pembuktian itu. Bayi berinisial AA yang diculik itu merupakan anak pasangan Arfandy dan Nilam Cahya Satma. Ia menculik bayi itu dari kediaman Arfandy dan Nilam di Kelurahan Kaluku Bodoa,

Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.⁸

Ada 4 hal yang melatarbelakangi terjadinya penculikan anak (modus operandi), di antaranya:⁹

- a. Uang tebusan; Pada kejadian ini, penculik meminta sejumlah uang tebusan pada orang tua atau keluarga korban. Jumlahnya pun biasanya cukup fantastis.
- b. Dendam; Penculikan anak pun bisa dilakukan karena pelaku menyimpan dendam pada orang tua korban. Hanya karena pernah ditegur atau diberhentikan dari pekerjaan, maka anak pun dijadikan sasaran penculikan. Bisa disertai dengan pemerasan (meminta uang tebusan) atau bahkan pembunuhan.
- c. Menguasai harta benda; Tak jarang penculikan anak terjadi karena pelaku ingin menguasai perhiasan atau harta benda si anak, seperti anting-anting, kalung, cincin, atau telepon seluler.
- d. Perdagangan anggota tubuh; Penculikan anak, terutama dengan anak jalanan sebagai sasaran, dilakukan untuk mengambil organ tubuh tertentu yang akan dijual dengan harga mahal kepada orang yang sangat membutuhkan organ tersebut. Penculikan ini dilakukan dalam sebuah sindikat yang besar dan rapi karena pengambilan organ

8

<http://regional.liputan6.com/read/2927621/wanita-makassar-culik-bayi-demi-pengakuan-suami>, Di Akses: Jum'at, 19 Mei 2017

9

<http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-tindak-pidana-penculikan.html>, Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

tubuh tak dapat dilakukan oleh tangan yang tidak ahli.

- e. Perdagangan anak (*trafficking*); Modus operandi ini pun cukup santer terdengar. Anak-anak di bawah umur diculik untuk diperjualbelikan.

Secara gamblang Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Indonesia, Seto Mulyadi atau akrab yang dipanggil Kak Seto menjelaskan juga tentang motif kelakuan ini yaitu:

"Motifnya bisa karena uang, pemerasan, mungkin juga dendam, mungkin masalah politik, mungkin juga eksploitasi seksual jadi di-shot kemudian diunggah melalui media sosial dari situ juga bisa mendapatkan dana dari jaringan internasional, seperti kemarin pornografi online, kemudian perdagangan anak sampai kepada diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan," papar Kak Seto kepada **Okezone**, Senin (27/3/2017).¹⁰

Menurut Komnas Anak, latar belakang penculikan diklasifikasikan menjadi lima. Diculik untuk diadopsi secara ilegal, untuk balas dendam atau meminta tebusan, dipekerjakan secara paksa menjadi anak jalanan, pembantu rumah tangga dan pengemis, untuk eksploitasi seks komersial dan tidak menutup kemungkinan juga untuk penjualan organ tubuh.¹¹

¹⁰

<http://news.okezone.com/read/2017/03/27/337/1651811/motif-penculikan-anak-mulai-dari-eksploitasi-seksual-hingga-perdagangan-organ>, Di Akses: Jum'at, 19 Mei 2017

¹¹

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/897>

Responsif Normatifnya Menurut Hukum Islam

Dari pemaparan di atas tidak dapat dibayangkan begitu besar kerugian mental maupun moral yang ditimbulkan oleh kejahatan perdagangan anak tersebut. Bagaimana tidak, anak adalah aset penting dari generasi sebuah bangsa, artinya masa depan sebuah bangsa di masa mendatang sangat ditentukan oleh keberadaan mereka yang sekarang masih menjadi anak-anak. Maka aset ini perlu untuk mendapat perlindungan yang sepatutnya. Lalu bagaimana fenomena kejahatan perdagangan anak ini dalam kacamata hukum pidana Islam?.

Islam adalah agama samawi dengan sistem hidup yang sesuai dengan perintah Allah SWT dalam tuntunan al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah SAW dalam sunnah. Setiap muslim diwajibkan menempuh kehidupannya sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Prinsip anak dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT kepada manusia. Artinya kehidupan anak harus senantiasa di perhatikan, dididik, dijaga, serta dilindungi keberadaannya dari kesengsaraan (baik dimensi dunia maupun akhirat). Prinsip perlindungan ini sesuai dengan Firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

701-kasus-penculikan-anak-setiap-tahun meningkat, Di Akses: Senin 15 Mei 2017

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S.at-Tahrim/66:6).

Pihak pertama yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak adalah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Ketika ayah dan/atau ibu berhalangan mengasuh anak, maka pengasuhan tersebut dapat dipindahkan kepada wali. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Apabila orang tua dan/wali tidak sanggup mengasuh anak tersebut, maka bisa saja anak tersebut diasuh oleh orang lain, dan statusnya menjadi anak angkat, sedangkan pengasuhnya menjadi orang tua angkat. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam, dikenal dengan sebutan “jarimah”. Perbuatan pidana tiap-tiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu nas yang melarang perbuatan atau yang diancam dengan hukumannya. Penculikan terhadap anak masuk pada bab pencurian. Pencurian adalah salah satu dari bentuk hukuman

hudud dimana ketentuan dan bentuk hukumannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan rasulnya.

Pencurian adalah secara etimologis adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan secara terminologis adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang balig berakal terhadap harta orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab dari tempat simpanannya tanpa ada subhat dalam barang yang diambilnya tersebut. Dari defenisi ini dapat diketahui bahwa unsur-unsur pencurian ada 4 macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengambilan itu secara diam-diam.
- b. Barang yang diambil itu berupa harta.
- c. Harta tersebut milik orang lain.
- d. Adanya niat melawan hukum.

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta). Apabila barang yang dicuri itu bukan harta, seperti hamba sahaya, atau kecil yang belum tamyiz, maka pencuri tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyiz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.¹²

Kesimpulan

Para orang tua hari ini kembali merasa kenyamanannya terusik karena anak semata wayangnya tidak lagi merasa nyaman untuk keluar rumah karena disebabkan oleh maraknya kasus penculikan anak. Bahkan boleh di sebut darurat penculikan anak karena setiap waktu dan masa kasusnya justru meningkat. Maraknya kasus

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet, Ke- 1, h. 83

penculikan terhadap si anak didasari beberapa motif, di antaranya adalah motif ekonomi dengan cara meminta uang tebusan kepada korban dan keluarganya, mungkin juga dendam, mungkin masalah politik, mungkin juga eksploitasi seksual kemudian perdagangan anak sampai kepada diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan. Namun bagi pelaku penculikan dikenai hukuman ta'zir baik berupa hukuman penjara, denda, dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/897701-kasus-penculikan-anak-setiap-tahun-meningkat>, Di Akses: Senin 15 Mei 2017

<http://putukusuma.blogspot.co.id/2007/08/kasus-penculikan-anak.html>, Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

<http://metro.news.viva.co.id/news/read/890009-siswi-sma-bogor-yang-diduga-diculik-dalam-kondisi-sehat>, Di Akses: Senin, 15 Mei 2017

<http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-anak-menurut-definisi-ahli.html>, Di Akses: Kamis, 18 Mei 2017

<http://putukusuma.blogspot.co.id/2007/08/kasus-penculikan-anak.html>, Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

<http://consultant-academic-specialist.blogspot.co.id/2011/01/hakikat-anak-sebagai-manusia.html>, Di Akses: Kamis, 18 Mei 2017

<http://regional.liputan6.com/read/2927621/wanita-makassar-culik-bayi-demi-pengakuan-suami>, Di Akses: Jum'at, 19 Mei 2017

<http://www.suduthukum.com/2017/03/pengertian-tindak-pidana>

[penculikan.html](#), Di Akses: Sabtu, 20 Mei 2017

<http://news.okezone.com/read/2017/03/27/337/1651811/motif-penculikan-anak-mulai-dari-eksploitasi-seksual-hingga-perdagangan-organ>, Di Akses: Jum'at, 19 Mei 2017

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/897701-kasus-penculikan-anak-setiap-tahun-meningkat>, Di Akses: Senin 15 Mei 2017

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.